



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR: 201/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020**

### **T E N T A N G**

**PENETAPAN ZONA ATAU LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan Masyarakat Kabupaten Seluma Menjelang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020, maka perlu Penetapan Zona atau Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor...

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).



Memperhatikan : 1. Surat Bupati Seluma Nomor : 200/339/B.1/2020 pada tanggal 08 September 2020 Perihal Zona Lokasi Kampanye.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor:136/HK.01-BA/1705/KPU-Kab/IX/2020 pada Tanggal 09 September 2020 Tentang Penetapan Zona atau Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN ZONA ATAU LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Zona atau Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 sebagai berikut :

1. *Kecamatan Sukaraja Lapangan Sepak Bola Bukit Peninjauan II.*
2. *Kecamatan Air Periukan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Dermayu.*
3. *Kecamatan Lubuk Sandi Lapangan Sepak Bola Desa Renah Panjang.*
4. *Kecamatan Seluma Barat Lapangan Sepak Bola Desa Pagar Agung.*
5. *Kecamatan Seluma Lapangan Sepak Bola Kelurahan Napal.*
6. *Kecamatan Seluma Selatan Lapangan Sepak Bola Rimbo Kedu.*
7. *Kecamatan Seluma Utara Lapangan Bola Volly Desa Selinsingan.*
8. *Kecamatan Seluma Timur Lapangan Sepak Bola Desa Rawa Sari.*
9. *Kecamatan Talo Lapangan Merdeka Kelurahan Masmambang.*
10. *Kecamatan Ilir Talo Lapangan Sepak Bola Desa Padang Cekur.*

11. *Kecamatan Ulu Talo Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Agung.*
12. *Kecamatan Talo Kecil Lapangan Sepak Bola Desa Suka Merindu.*
13. *Kecamatan Semidang Alas Lapangan Merdeka Kelurahan Pajar Bulan.*
14. *Kecamatan Semidang Alas Maras Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kembang Mumpo.*

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal 09 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA



SARJAN EFENDI